



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 31-A TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan yang objektif dengan Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah induk satuan organisasi tempat pegawai negeri sipil bertugas;
11. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Cuti pegawai negeri sipil adalah cuti sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
15. Tambahan Perbaikan Penghasilan adalah tambahan yang diberikan ke Pegawai Negeri Sipil untuk periode tertentu

dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB II KEDUDUKAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

Penetapan Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 3

Besaran dan rincian pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2014.;

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014;

Pasal 6

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran I Nomor 4, halaman 4 yang menyatakan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian tambahan perbaikan penghasilan.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Tambahan perbaikan penghasilan dibayarkan sebulan sekali, paling cepat pada awal bulan berikutnya;
- (3) Khusus untuk pembayaran tambahan perbaikan

penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (2) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil golongan III dikenakan pajak 5%.
 - b. Pegawai Negeri Sipil golongan IV dikenakan pajak 15%.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 26 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 404.A

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 31.A Tahun 2013
Tanggal : 26 Agustus 2013

BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon) :

1.	Kelompok Jenis Golongan	Besarnya Tambahan Penghasilan
1.	Eselon II.a	Rp. 7.500.000,-
2.	Eselon II.b :	Rp. 6.000.000,-
3.	Eselon III.a	Rp. 5.000.000,-
4.	Eselon III.b	Rp. 4.500.000,-
5.	Eselon IV.a	Rp. 3.500.000,-
6.	Eselon IV.b	Rp. 3.000.000,-
7.	Eselon V.a	Rp. 2.500.000,-
8.	Eselon V.b	Rp. 2.000.000,-

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Golongan (Non Eselon) :

1.	Kelompok Jenis Golongan	Besarnya Tambahan Penghasilan
1.	Golongan I	Rp. 1.500.000,-
2.	Golongan II	Rp. 1.500.000,-
3.	Golongan III	Rp. 1.750.000,-
4.	Golongan IV	Rp. 2.000.000,-

C. Tambahan Perbaikan Penghasilan Khusus Untuk Guru:

1.	Kelompok Jenis Golongan	Besarnya Tambahan Penghasilan
1.	Kelompok Tenaga Kependidikan (Guru)	Rp. 1.500.000,-

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. FAHRI AZHARI